



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sama'a Ukratalo, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Subardin La Joni, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 42/SK/6/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang untuk selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan

Aminullah Ukratalo, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jakob Nelson Silaka, S.H. dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 44/SK/6/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Perwakilan Seram Bagian Barat, tempat kedudukan di Piru, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada S. Hasan Assagaff, S.H., M.H. dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan register nomor 62/SK/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1993 Penggugat telah membeli sebidang tanah yang berukuran 10x20 M2 (sepuluh kali dua puluh meter persegi) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bapak Said Tunny II, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sugiarto, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebidang tanah yang dibeli oleh penggugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tunny
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asir Kilrey
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Trans Seram;

2. Bahwa pada tahun 1994 Ayah Kandung Penggugat yaitu Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo, atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat telah membangun sebuah kios untuk menjual kebutuhan sehari-hari (sembako), dan semua isi dari kios tersebut adalah milik dari ayah Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo);

3. Bahwa setelah kios tersebut di bangun dan sudah terisi penuh, kios tersebut dijaga oleh saudara/i Tergugat ;

4. Bahwa pada tahun 1996 Ayah kandung dari Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo) meminta izin kepada Penggugat untuk membangun sebuah rumah permanen;

5. Bahwa pada tahun 1997 Ayah Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo) mendirikan rumah tersebut;

6. Bahwa setelah kios dan rumah tersebut selesai dibangun sdr/l Tergugat tinggal di rumah tersebut dan menjaga kios tersebut;

7. Bahwa sampai tahun 2007 kios dari ayah penggugat yang dijaga oleh sdr/l Tergugat barang-barangnya habis terjual tetapi uang hasil dari penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Ayah Penggugat;

8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering berseteru akibat tanah dan bangunan tersebut, akhirnya dihadapan Bapak Pejabat Negeri Latu, Ayah Kandung dari Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo)

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan melalui sambungan telepon kepada pejabat Negeri Latu : Bapak Jafar Patty adalah sebagai berikut :

- Bahwa Menurut pernyataan dari Ayah Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo), Sebidang Tanah dengan Ukuran 10 x 20 M2 (sepuluh kali dua puluh meter persegi) adalah milik Penggugat;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh ayah Penggugat (dalam hal ini Bapak Abdurrahman Ukratalo) karena pekerjaan beliau pada saat itu adalah Tukang Bangunan;
 - Bahwa mengenai bahan-bahan untuk membangun rumah adalah milik ayah Penggugat dan Tergugat hanya membeli.
 - Bahwa bahan bangunan milik Ayah Penggugat (dalam hal ini bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo) terdiri dari : Kayu, Senk, Semen, dan Tehel;
 - Bahwa bahan bangunan yang dibeli oleh Tergugat terdiri dari : Pasir, Kerikil, dan Kaca Jendela;
 - Bahwa menurut ayah Penggugat (dalam hal ini Bapak Hi. Abdurrahman Ukratalo) Tergugat membeli bahan bangunan tersebut menggunakan uangnya dari hasil penjualan kebutuhan sehari-hari (sembako).
9. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 saudara/i Tergugat telah membuat sertifikat hak milik dengan No : 00531 atas nama Aminullah Ukratalo tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa karena Tergugat telah membuat sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, maka dari itu Penggugat tidak terima dan menyuruh sdr/l Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 dihadapan Pejabat Desa Latu bernama Bapak Abdullah Ukratalo, ayah dari Penggugat menghibahkan rumah tersebut kepada Penggugat yang disaksikan oleh Bapak Mujamil Mussa dan Bapak Monap Mussa;
12. Bahwa tahun 2019 dihadapan pejabat desa latu, bapak Abdullah Ukratalo dan Staff Pemerintahan Desa Latu sdr/l Tergugat menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat akan memberikan Sertifikat Hak Milk dengan No : 00531 atas nama Tergugat akan diberikan kepada anak laki-laki Penggugat setelah anak tersebut menikah;
 - Bahwa pada saat itu Pejabat Negeri Latu dan Staff Pemerintah Desa meminta Tergugat membuat pernyataan diatas materai yang cukup dan Tergugat bersedia;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena desakan dari anak Tergugat untuk tidak memberikan sertifikat Hak milik tersebut, akhirnya kesepakatan itu dibatalkan.

13. Bahwa karena tanah tersebut bukan merupakan warisan maka Tergugat tidak berhak menempati tanah tersebut;
14. Bahwa berdasarkan tindakan tergugat yang tidak mau mengosongkan rumah dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materil maupun immateril;
15. Bahwa sebagai pemilik yang sah, berdasarkan surat jual beli dan surat hibah, maka penggugat meminta kepada tergugat untuk mengosongkan rumah yang dihuni dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
17. Bahwa karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila tergugat untuk menyerahkan objek tanah sengketa dan rumah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
18. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menempati objek sengketa tersebut sejak Tahun 2012 (yaitu pada saat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut sesuai dengan poin 9), maka sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
19. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut oleh sebab itu tergugat harus mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
20. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah kepada tergugat, yaitu meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak juga menunjukkan itikad baik;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PENGGUGAT** memohon kepada *Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu* untuk menetapkan *Uang Paksa (Dwangsom)* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** bila

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

22. Bahwa kerana gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voerraad*).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan sertifikat hak milik dengan No : 00531 yang dibuat oleh tergugat karena cacat administratif;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua surat menyurat dalam proses mendapatkan objek sengketa yang dilakukan Tergugat;
7. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian inmaterial sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) secara tunai dan sekaligus saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Pengugat sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) jika Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan/atau sampai tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voorbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaire :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hokky, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 tergugat telah membuat sertifikat hak milik dengan nomor : 00531 atas nama AMINULA UKRATALO bahwa penggugat tidak menjelaskan dengan jelas batas-batas tanah sebagai mana dalam sertifikat nomor : 00531 tersebut.
- Bahwa objek pada sertifikat yang dimaksud dengan sertifikat 0531 atas nama AMINULA UKRATALO adalah lahan kosong dan tidak ada bangunan pada sertifica.
- Bahwa dalam dalil ke-sepuluh (10) dapat tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa yang dimaksudkan dengan tergugat telah membuat sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang dimaksud adalah sertifat nomor dan tahun berapa serta pada lokasi mana dan batas-batasnya secara jelas dan tegas.
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin pertama mendalilkan bahwa Penggugat membeli sebidang tanah berukuran 10 kali 20 meter/segi dengan harga 180.000.00 dari bapak SAITUNI II , Pekerjaan : Petani Bertempat tinggal di SUGIARTO , KEC. KOTA MASOHI , KAB. MALUKU TENGAH sebidang tanah yang dibeli penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Husen Kilrei

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak SAITUNI

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Bapak ASIR KILREI

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram.

Bahwa penggugat tidak menjelaskan apakah tanah yang dimaksud sebagaimana pada dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin ke-9 (Sembilan) ataukah tanah pada objek yang lain.

- Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam dalil ke-9 sebagaimana terdapat pada sertifikat hak milik nomor : 00531 memiliki batas-batas tanah yang berbeda dengan dalil yang disampaikan dalam dalil gugatan ke-1.
- Bahwa seharusnya Penggugat membuktikan dulu perbuatan melawan hukum secara detail berdasarkan hak asal-usul kepemilikan objek sengketa oleh penggugat, baru kemudian Tergugat dituntut ganti rugi oleh Penggugat , maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan kabut (Obscur Libel).
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) , maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat , kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EPSEPSI diatas , termuat pula dalam jawaban ini karna EPSEPSI dan jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka satu (1) sampai dengan angka dua puluh dua (22) dapat tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa sebagai mana yang dimaksud dalam dalil pertama yang didalilkan oleh penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - bahwa sesungguhnya tanah tersebut dibeli secara bersama-sama oleh penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 180.000.00 Pada tahun 1991 , dengan uang yang dimiliki oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.00 dan Uang Milik tergugat sebesar Rp. 100.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian itu dilakukan secara bersama-sama ketika penggugat dan tergugat masih belum menikah.
- Bahwa terhadap dalil pada angka dua (2) dan tiga (3) dapat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa kios yang dimaksud adalah milik keluarga karna dibangun oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta turut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga secara bersama.
- Bahwa terhadap poin ke-empat (4) dan lima (5) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa tidak benar Ayah kandung dari Penggugat yang juga merupakan Ayah kandung dari Tergugat dalam hal membangun rumah harus meminta izin kepada Penggugat yang adalah anaknya sendiri.
- Bahwa terhadap dalil enam (6) dan tujuh (7) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa Karna Rumah dan Kios dibangun oleh orang tua Penggugat yang juga adaloah orang tua dari Tergugat , maka Tergugat berhak mengelolanya untuk kepentingan keluarga , termasuk kepentingan Penggugat.
- Bahwa terhadap dalil ke-delapan (8) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : “Bahwa terhadap bahan-bahan bangunan rumah sebagai mana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil angka delapan (8) adalah rumah yang diusahakan oleh kedua orang tua Pengggugat yang adalah juga orang tua Tergugat dengan bantuan tiga orang anaknya , yaitu AMINULA UKRATALO (Tergugat), MAANI UKRATALO , dan HAWA UKRATALO (Alm) yang ketiganya secara bersama-sama menyediakan bahan bangunannya berupa : Kayu , Semen , Tehel , senk , pasir , kerikil , dan Kaca Jendela”.
- Bahwa terhadap dalil ke-sembilan (9) Penggugat tidak menjelaskan secara detail batas-batas tanah sebagai mana yang dimaksud secara jelas dan tegas pada sertifikat hak milik nomor : 531.
- Bahwa terhadap dalil ke-sepuluh (10) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : “ Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa yang dimaksudkan dengan tergugat telah membuat sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang dimaksud adalah sertifat nomor dan tahun berapa serta pada lokasi mana dan batas-batasnya secara jelas dan tegas.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dalil ke-sebelas (11) dan duabelas (12) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : “ Bahwa sebagai mana yang dimaksud dalam dalil ke-sebelas (11) dan duabelas (12) adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi karna penggugat tidak menjelaskan secara sejelas waktu , bulan dan tanggal berapa peristiwa itu terjadi”
 - Bahwa pada dalil ke-tiga belas (13) empat belas (14) dan lima belas (15) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : “ Bahwa tergugat telah memiliki Sertifikat hak milik atas tanah tersebut pada Objek Sengketa sehingga Tenggugat berhak atas rumah dan bangunan pada Objek Sengketa”
 - Bahwa terhadap dalil ke-enam belas (16) tujuh belas (17) dan delapan belas (18) dapat Tenggugatanggapi sebagai berikut : “Bahwa seharusnya Penggugat membuktikan dulu perbuatan melawan hukum secara detail berdasarkan hak asal-usul kepemilikan objek sengketa oleh penggugat baru kemudian Tergugat dituntut ganti rugi oleh Penggugat , maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan kabut (Obscur Libel)”
 - Bahwa terhadap dalil sembilan belas (19) duapuluh (20) dan dua puluh satu (21) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : “ Bahwa terhadap objek sengketa sebagai mana yang dimaksud dalam perkara Oquo , Tergugat memiliki sertifikat hak milik sehingga tuntutan ganti rugi, mengosongkan bangunan, dan membayar uang paksa (Dwangsom)yang dimaksud dalam gugatan penggugat adalah tuntutan yang tidak mendasar”
4. Bahwa apabila ada dalil Penggugat yang tidak sempat ditanggapi oleh Tergugat dalam Eksepsi maupun jawaban Pokok perkara , bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas dalil tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas , maka Perkenankanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) , Karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya
2. Menyatakan Tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum
5. Menyatakan sertifikat hak milik nomor : 00531 milik Tergugat adalah “ SAH “
6. Menyatakan SAH dan berharga Semua surat menyurat dalam Proses mendapatkan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat
7. Menyatakan Permohonan Penggugat untuk mengosongkan Objek sengketa oleh Tergugat dalam keadaan kosong dan baik ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
8. Menyatakan uang ganti kerugian In Material sebesar Rp. 150.000.000.00 secara tunai sekaligus ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima
9. Menyatakan tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Tenggugat sebesar Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu rupiah) per hari ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , Kasasi , maupun Verzet (Uit Voorbaar bij Vooraad)ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

bahwa Penggugat dalam gugatannya, yaitu :

1. Posita nomor 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mendapat hibah rumah dari ayah Penggugat dihadapan Pejabat Desa Latu pada tanggal 14 Juli 2018 yang disaksikan oleh Bapak Mujammil Mussa dan Bapak Monap Mussa;
2. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 1. perkawinan;
 2. waris;
 3. wasiat;
 4. hibah;
 5. wakaf;
 6. zakat;
 7. infaq;
 8. shadaqah; dan
 9. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat harus diuji dahulu pada Pengadilan Agama karena menyangkut warisan terkait obyek gugatan, sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi Salah Objek dan salah Subjek

Bahwa dalam gugatannya angka 1 disebutkan bahwa objek sengketa batas-batasnya:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tunny
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asir Kilrey
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya Trans Seram

Bahwa mencermati batas-batas sebagaimana diuraikan oleh Penggugat maka hal tersebut berbeda dengan batas-batas yang ada pada Sertipikat Hak Milik 531 maupun data yuridis berupa subjek yang namanya tercantum pada pada sertipikat, dengan demikian maka gugatan penggugat salah objek dan subjek sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

C. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (kurang subyek) yang digugat (eksepsi *Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00531 atas nama Aminula Ukratallo sesuai dengan ketentuan maka sebelum terbitkan sertipikat *a quo* didasari oleh alas hak yang dibuat dan diketahui oleh pemerintah setempat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Pemerintah Negeri Latu ikut sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat; dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka sebelum terbitkan sertipikat *a quo* didasari oleh alas hak yang dibuat dan diketahui oleh pemerintah setempat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya pihak Pemerintah Negeri Latu ikut sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, Menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



2. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*), dimana terdapat pihak yang harusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung antara lain :

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
- d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669 K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
- e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
- f. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975.

Yang berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

D. Eksepsi Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00531 namun tidak menyebutkan luas serta tanggal penerbitan sertipikat maupun batas-batas dari sertipikat *a quo* sehingga mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima", karena gugatan Penggugat sangat keliru dan kabur serta tidak beralasan hukum. (*vide* Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum") dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

E. Eksepsi Gugatan Kadaluausa

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan;

- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Merujuk kepada ketentuan di atas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia diterbitkan pada tahun 2012 dan telah lebih dari 5 tahun dengan demikian gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

2. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutus dan menetapkan :

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :
 1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
 2. Gugatan Penggugat salah objek dan subjek;
 3. Gugatan Penggugat kurang lengkap para pihak (kurang subyek) yang digugat (eksepsi *Plurium Litis Consortium*);
 4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
 5. Gugatan Kadaluarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara spesifik peran dari Turut Tergugat didalam posita maupun petitum gugatan *a quo* ;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah suatu instansi vertikal yang diatur oleh Undang-Undang dan aturan-aturan pelaksana yang berlaku dibidang pertanahan, sehingga tetap melayani setiap permohonan hak dari setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan, untuk itu terhadap diterbitkannya sertipikat *a quo* adalah sah dan prosedural sesuai aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo PMNA Nomor 3 Tahun 1997;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Drh, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:
 1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
 2. Gugatan Penggugat salah objek dan subjek;
 3. Gugatan Penggugat kurang lengkap para pihak (kurang subyek) yang digugat (eksepsi *Plurium Litis Consortium*);
 4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
 5. Gugatan Kadaluarasa.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00531 atas nama Aminula Ukratallo tanggal 04 Desember 2012 sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Turut Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No: 15/Pdt.G/2022/PN.Drh, mendahuluinya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang mana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 7 September 2022, yang putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode	Nama	Keterangan
1	P-1	Surat Penjualan Tanah tanggal 8 Juli 1993	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos
2	P-2	Surat Hibah Rumah tanggal 14 Juli 2018	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos
3	P-3	SHM No. 00554 dan Surat Ukur No. 00253/Latu/2012	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos

Menimbang, bahwa bukti P-1 s.d. P-3 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan bercap pos maka telah dapat untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyerahkan bukti elektronik berupa rekaman video dalam bentuk CD-RW yang diberikan tanda bukti P-4 serta rekaman video tersebut telah diputar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Said Tuny di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya tanah tersebut merupakan bagian dari tanah warisan keluarga, kemudian orang tua Saksi membagi-bagikan tanah kepada masing-masing ahli waris, dan Saksi mendapat bagian pada tanah tersebut. Selanjutnya Saksi menjualnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1993, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Penggugat berukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asir Kilrey;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tuny I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey;
- Bahwa Saksi hanya menjual tanah kosong, tidak ada bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah yang sama kepada orang lain, Saksi hanya menjualnya kepada Penggugat saja;
- Bahwa Surat Penjualan Tanah yang dijadikan sebagai bukti surat (bukti P.1) dalam perkara ini adalah surat penjualan tanah yang dibuat saat itu;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Penjualan Tanah (bukti P.1) tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di rumah Penggugat yang berada di Desa Latu;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah keluar dari Desa Latu sejak Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1993. Sekrang Saksi berdomisili di Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat telah memiliki bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena bangunan rumah yang berada di atas tanah tersebut didirikan oleh Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat sudah berprofesi sebagai seorang guru 1993;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) itu berasal dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi menjual tanah itu kepada Penggugat, dulunya Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi pindah dari Desa Latu dan tinggal menetap di Masohi, namun Saksi pergi ke Masohi setelah Saksi menjual tanah tersebut ke Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya di Desa Latu;
- Bahwa saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat, saat itu orang tua mereka masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat membeli tanah tersebut atas izin dari orang tua mereka ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan rumah yang berada di atas tanah tersebut adalah milik orang tua mereka;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang di kampung bahwa orang tua mereka yang mendirikan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal material bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang disengketakan ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir pada saat proses jual beli tanah selain Saksi ada juga Penggugat, Bapak Said Tuny I, dan Bapak Husen Kilrey;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat dalam proses jual beli tanah tersebut karena saat itu Tergugat tidak ada;
- Bahwa proses pembayaran tanah tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat tetapi Penggugat sendiri yang berniat untuk membeli tanah tersebut. Proses jual beli tanah terjadi tanpa ada perantara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk apa Penggugat membeli tanah tersebut, namun setahu Saksi Penggugat membeli tanah tersebut untuknya karena sejak awal Penggugat sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa setelah menjual tanah tersebut, kemudian Saksi pindah dan tinggal menetap di Masohi. Setelah tinggal di Masohi, Saksi mendengar cerita dari saudara Saksi dan juga dari orang-orang di Desa Latu bahwa orang tua mereka yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu orang tua mereka yang menguasai tanah tersebut, namun setelah orang tua mereka meninggal dunia, maka tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kepada Kepala Desa Latu terkait proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menghubungi Saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan proses pembayaran tanah tersebut sehari setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertanya kepada Saksi siapa pemilik tanah tersebut, karena setahu Saksi Penggugat sudah mengetahui bahwa Saksi adalah pemilik tanah tersebut. Waktu itu Penggugat datang menemui Saksi untuk membeli tanah, lalu Saksi memberitahukan harga jual tanah kepadanya;
- Bahwa surat penjualan tanah dibuat sehari setelah kami sepakat melakukan proses jual beli, dan proses pembayaran tanah dilakukan secara tunai setelah kami menandatangani surat tersebut;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu hanya ada Saksi dan Penggugat saat proses negosiasi, nanti pada saat akad jual beli tanah barulah melibatkan saksi-saksi. Saksi yang hadir dari pihak Penggugat yakni Bapak Husen Kilrey dan Asir Kilrey, sedangkan saksi dari pihak Saksi adalah Bapak Said Tuny I;
- Bahwa Tergugat tidak ada pada saat akad jual beli tanah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyebutkan nama Tergugat pada saat akad jual beli tanah;
- Bahwa Saksi sudah lupa, pembagian warisan tanah tersebut terjadi pada tahun berapa;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, Saksi tidak memiliki tanah lain di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat itu sudah ada bangunan kecil, dulu bangunan itu adalah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa itu berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey, tanah milik Bapak Asir Kilrey dan tanah milik Bapak Said Tuny I serta jalan raya trans seram;
- Bahwa ya, Bapak Said Tuny I adalah Saudara Saksi, beliau merupakan salah satu saksi dalam proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat karena Saksi ingin pindah ke Masohi untuk menjalankan usaha. Selain itu alasan Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat karena beliau adalah seorang guru;
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat belum memiliki tempat tinggal sendiri, tetapi saat itu Penggugat sudah berprofesi sebagai seorang guru;
- Bahwa pada tahun 1993, Tergugat tinggal serumah bersama Penggugat dan orang tua mereka;
- Bahwa Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat bukan kepada orang tuanya, karena Saksi yakin bahwa Penggugat sebagai seorang guru mampu untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah milik warga yang berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ataukah belum;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo memiliki berapa orang anak, namun anak beliau yang Saksi kenal yaitu Penggugat, Tergugat dan Almarhum Kakak mereka, hanya itu saja yang Saksi tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Badan Pertanahan Nasional terkait program Prona atau proses sertifikasi tanah secara massal;
 - Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang mengetik surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa ya benar, Saksi turut menandatangani surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa ya benar, bidang tanah yang tercantum di dalam surat penjualan tanah tersebut adalah tanah disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang jelas Saksi tahu bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa yang sekarang di tempati oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak ada kuitansi pembayaran biaya tanah tersebut, yang ada hanya surat penjualan tanah;
 - Bahwa surat penjualan tanah tersebut dibuat di Desa Latu;
 - Bahwa surat penjualan tanah tersebut ada beberapa jam setelah dilakukan akad jual beli tanah, kemudian proses pembayarannya terjadi setelah Saksi menanda tangani surat tersebut;
 - Bahwa tidak ada kuitansi pembayaran tanah, dan yang terpenting adalah Saksi sudah menerima uangnya;
2. Saksi Asir Kilrey di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan milik Ibu Saksi. Ibu Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Kakeknya, kemudian sebelum Ibu Saksi meninggal dunia, tanah warisan tersebut telah dibagi-bagi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Ibu Saksi membagi-bagi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Ibu Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa tidak, waktu itu Ibu Saksi langsung membagi tanah tersebut kepada kami;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, tempat tinggal Saksi dekat dengan lokasi tanah objek sengketa, letaknya di sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa berukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tuny I;
- Bahwa Kakak Saksi Bapak Said Tuny II yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa ya, Saksi sejak lahir sampai sekarang masih tetap tinggal di Desa Latu;
- Bahwa tahun 1993 Saksi belum menempati tanah yang berbatasan di sebelah Utara dengan objek sengketa. Sekitar tahun 2000 barulah Saksi tinggal di situ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada kios di bagian depan dekat dengan jalan, dan ada bangunan rumah terletak di belakang;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan rumah dan kios yang berada di atas tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang menempati bangunan rumah tersebut, sedangkan Penggugat pernah tidak tinggal di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat yang menempati bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ataukah belum;
- Bahwa tidak pernah pihak Pertanahan datang melakukan pengukuran di lokasi tanah objek sengketa atau disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena lokasinya berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tidak, Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat yang mendirikan bangunan rumah tersebut;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, warga desa juga tahu bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo yang mendirikan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kios yang berada di atas tanah objek sengketa itu milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Latu;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait warisan rumah yang diberikan oleh orang tuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat turut memberikan bantuan biaya dalam pembangunan rumah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penjualan tanah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah yang ditempati oleh Tergugat sangat dekat hanya berbatas tiris rumah saja;
- Bahwa pihak Pertanahan maupun pemerintah desa tidak pernah melibatkan Saksi pada saat pengukuran tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar informasi kalau Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah ini di kantor desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Latu sejak lahir;
- Bahwa Saksi belum pernah pergi merantau keluar daerah, selama ini Saksi hanya tinggal di Desa Latu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penjualan tanah dalam kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa ya, tanah milik Saksi berbatasan disebelah Utara dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Saudara Saksi Bapak Said Tuny II, lalu beliau menjualnya kepada Penggugat. Waktu itu Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa ia sudah membeli tanah tersebut dari Bapak Said Tuny II. Setelah itu, Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo Ayah kandung Penggugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang menempati bangunan rumah tersebut, sedangkan Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa Ya, bangunan rumah tersebut sejak didirikan sampai sekarang masih tetap sama;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Penggugat membeli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan sebagai saksi dalam proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menandatangani surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Pihak Pertanahan tidak pernah datang ke Desa Latu untuk melakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa tanah milik Saksi belum memiliki Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menempati tanah objek sengketa;
 - Bahwa sampai hari ini kios dan bangunan rumah tersebut masih berdiri di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa jarak antara kios dengan bangunan rumah tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Tergugat yang mengelola kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo memiliki tanah lain selain tanah objek sengketa atau tidak;
 - Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa waktu pembangunannya cukup lama juga;
 - Bahwa sejak Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo masih hidup, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat setelah Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo meninggal dunia;
3. Saksi Husen Kilrey di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan milik Ibu Saksi. Ibu Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Kakeknya, kemudian sebelum Ibu Saksi meninggal dunia, tanah warisan tersebut telah dibagi-bagi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Ibu Saksi membagi-bagikan tanah tersebut;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi terletak di sebelah Barat lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi yang lebih duluan tinggal di lokasi itu sebelum Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Saksi mulai tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah objek sengketa ada bangunan rumah dan kios;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa itu milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi merantau keluar daerah, selama ini Saksi hanya tinggal menetap di Desa Latu;
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah pihak Pertanahan pernah datang ke Desa Latu untuk melakukan pengukuran lokasi tanah objek sengketa atau di sekitar lokasi objek sengketa ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan permasalahan ini melalui pemerintah desa ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Saudara Saksi Bapak Said Tuny II;
- Bahwa Bapak Said Tuny II menjual sebidang tanah kepada Penggugat berukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah yang ditempati oleh Tergugat sangat dekat hanya sebatas tiris rumah saja;
- Bahwa pihak Pertanahan tidak pernah memanggil Saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Pemerintah desa tidak pernah melibatkan Saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa untuk mengkroscek batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan menjadi saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah objek sengketa tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa ya, tanah milik Saksi berbatasan disebelah Barat dengan tanah objek sengketa;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Ibu Saksi, kemudian Ibu Saksi memberikan tanah tersebut kepada Saudara Saksi Bapak Said Tuny II. Setelah itu, Bapak Said Tuny II menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Bapak Said Tuny II adalah sepupu Saksi, karena Ibu kami bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Bapak Said Tuny II;
- Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo Ayah kandung dari Penggugat yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo dan Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu antara Penggugat membeli tanah tersebut sampai Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo mendirikan bangunan rumah tersebut berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa ya, tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa ya, tanah milik Saksi sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, dan pihak Pertanahan yang melakukan pengukuran;
- Bahwa ya, pihak Pertanahan pernah datang di Desa Latu dalam rangka program nasional pengukuran tanah;
- Bahwa ya, Saksi pernah menandatangani sebuah surat yang berkaitan dengan jual beli tanah milik Penggugat namun Saksi sudah lupa apa nama suratnya. Waktu itu, Penggugat bersama anaknya datang ke rumah Saksi membawa surat tersebut, lalu Saksi hanya menandatangani surat tersebut tanpa membacanya;
- Bahwa Surat yang Saksi tanda tangani hanya 1 (satu) lembar saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Sertifikat Hak Milik tanah milik saksi;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Desa Latu turun langsung untuk melakukan pengukuran tanah milik warga desa;
 - Bahwa Tergugat tidak terlibat dalam program nasional pengukuran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional saat itu;
 - Bahwa tanah milik Saksi terletak di sebelah Barat lokasi objek sengketa;
 - Bahwa tanah milik Saksi tidak ada di dalam gambar surat ukur pada Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Bapak Hi. Abdurahman Ukrtallo memiliki tanah lain selain tanah objek sengketa ataukah tidak;
 - Bahwa ya, Saksi juga turut menandatangani surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi menandatangani surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tepatnya berapa lama, tetapi dari proses jual beli sampai Saksi menandatangani surat penjualan tanah tersebut diperkirakan sekitar 1 (satu) tahun. Jadi, Saksi menandatangani surat tersebut setelah proses jual beli;
 - Bahwa waktu itu, ada 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional yang datang ke Desa Latu untuk melakukan pengukuran tanah dalam rangka program nasional pembuatan Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa banyak warga desa yang mengurus Sertifikat Hak Milik saat itu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa, di lokasi mana saja Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa tidak, pemerintah desa yang mewakili warga untuk mengurus Sertifikat Hak Milik tanah atas tanah mereka;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak tahu secara pasti berapa jarak waktu antara proses jual beli dengan waktu Saksi menandatangani surat penjualan tanah tersebut. Yang Saksi tahu hanya menandatangani surat yang dibawah oleh Penggugat;
4. Saksi Jafar Patty di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa masalah sengketa rumah dan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masih bertugas sebagai Penjabat Kepala Desa Latu, Saksi menerima laporan dari masyarakat pada tahun 2021 terkait sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor desa dan melaporkan masalah ini kepada Saksi. Selain itu, Tergugat juga pernah menghubungi Saksi, dengan harapan supaya masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa waktu itu Penggugat menyampaikan bahwa ada sedikit masalah terkait rumah dan tanah dengan Tergugat. Kemudian Saksi menyampaikan permasalahan ini kepada Sekretaris Desa untuk menindaklanjuti persoalan ini secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi bagi kedua belah pihak;
- Bahwa masalah ini sebenarnya mulai timbul sejak akhir tahun 2020 dan berlanjut sampai tahun 2021. Jadi, pemerintah desa melakukan proses mediasi bagi kedua belah pihak pada tahun 2021;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapat telepon dari adiknya Penggugat dan Tergugat katanya Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo ingin berbicara dengan Saksi terkait persoalan ini. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo tentang siapa pemilik rumah tersebut, dan beliau menyampaikan kepada Saksi katanya rumah itu milik beliau karena beliau yang mendirikan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa dalam pembangunan rumah tersebut ada biaya dari Tergugat dan Penggugat tetapi lebih banyak biaya dari Penggugat. Beliau juga menyampaikann kepada Saksi bahwa rumah tersebut sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan tentang tanah tersebut milik siapa karena persoalan yang dilaporkan oleh Penggugat hanya terkait masalah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pada saat Saksi berbicara dengan orang tua mereka Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo;
- Bahwa Saksi menceritakan apa yang disampaikan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memanggil kedua belah pihak untuk menyampaikan hal itu, namun pada saat itu kedua belah pihak datang dengan membawa bukti suratnya masing-masing. Penggugat membawa Surat Penjualan Tanah dan Surat Hibah Rumah, sedangkan Tergugat membawa Sertifikat Hak Milik;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi sempat membaca Surat Penjualan Tanah dan Surat Hibah Rumah yang dibawa oleh Penggugat. Surat Penjualan Tanah diketik menggunakan mesin ketik dan ditandatangani oleh Kepala Desa Latu saat itu, sedangkan Surat Hibah Rumah berisi tentang penyerahan rumah kepada Penggugat dan ditanda tangani oleh Bapak Abdun Ukratallo selaku Penjabat Raja Negeri Latu;
- Bahwa ya benar, Surat Penjualan Tanah (Bukti P.1) dan Surat Hibah Rumah (Bukti P.2) yang dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini adalah surat yang Saksi baca saat itu;
- Bahwa Saksi berbicara langsung dengan Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo, dan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keluar dari mulut Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo. Setelah kami berbicara, lalu Bibi Fat mengatakan kepada Saksi *"Sudah dengar apa yang Tete Haji bilang"*, lalu Saksi menjawab *"Iya, Saksi sudah dengar, nanti baru katong selesaikan masalah ini"*;
- Bahwa setelah Saksi berbicara via telepon dengan orang tua Penggugat, kemudian Saksi sampaikan ke Sekretaris Desa untuk memanggil kedua belah pihak guna melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak selama proses mediasi berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak melihat fisik orang tersebut tetapi karena kami hidup bertetangga sehingga suara itu tidak asing lagi bagi Saksi, bahwa suara itu adalah suara dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembicaraan langsung dengan orang tua Penggugat dan Tergugat karena waktu itu beliau sementara berada di Masohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan psikis dari orang tua Penggugat dan Tergugat ketika berbicara dengan Saksi via telepon, tetapi yang Saksi ketahui bahwa saat itu orang tua Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit, namun beliau di dampingi oleh anaknya yang bernama Bibi Fat, dan Bibi Fat sempat memastikan kepada Saksi perkataan dari orang tuanya yang terdengar kurang jelas;
- Bahwa Saksi tidak bisa merincikan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, karena Saksi hanya menyampaikan apa yang di sampaikan oleh Bapak Abdurahman Ukratallo kepada Saksi. Saat itu

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau tidak menyebutkan tentang rincian biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak;

- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah bertanya kepada Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo tentang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya bertanya tentang bangunan rumah saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang permasalahan tanah ini pada saat Penggugat dan Tergugat menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut, namun sebagai pemerintah desa Saksi berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan melalui proses mediasi bagi kedua belah pihak, dan Sekretaris Desa sudah berupaya memanggil kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Latu sejak akhir bulan Oktober 2019 sampai bulan November 2021;
- Bahwa Penjabat Kepala Desa Latu pada periode sebelumnya dijabat oleh Bapak Abubakar Patty sejak pertengahan tahun 2018 sampai tahun 2019. Sedangkan periode sebelumnya lagi dijabat oleh Bapak Abdullah Ukratallo sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;

5. Saksi Munaf Mussa di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa menurut wasiat yang disampaikan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Said Tuny II;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menyampaikan hal ini kepada Saksi, karena Saksi tidak pernah berfikir akan terjadi masalah seperti ini;
- Bahwa ya, Saksi pernah melihat Surat Penjualan Tanah antara Penggugat dan Bapak Said Tuny II;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Surat Penjualan Tanah itu dibuat;
- Bahwa kalau tidak salah, luas tanah tersebut berukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa ya, Saksi pernah bertanya kepada Bapak Asir Kilrey dan Bapak Husen Kilrey yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tersebut, bahwa benar Bapak Said Tuny II telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa ya benar, Surat Hibah Rumah (bukti P.2) yang dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini adalah surat yang ditanda tangani oleh Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut setelah semua pihak menandatangani;
- Bahwa tanah milik Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asir Kilrey;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tuny I;
- Bahwa setahu Saksi, ada kios dan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah jual beli tanah;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Bapak Said Tuny II;
- Bahwa Saksi tahu dari Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo bahwa Penggugat sudah membeli tanah dari Bapak Said Tuny II;
- Bahwa waktu itu Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menitipkan amanat kepada Saksi katanya *"kalau ada orang yang tanya bilang saja bahwa Sam sudah beli tanah itu dari Bapak Said Tuny II"*;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Bapak Abdurahman Ukratallo menyampaikan amanat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangani 1 (satu) surat saja;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Bapak Penjabat Raja Negeri Latu;
- Bahwa Saksi menandatangani surat hibah rumah;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tahun 2018;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut setelah surat tersebut ditanda tangani oleh yang lain;
- Bahwa ya, Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo sudah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo membubuhkan tanda tangan bukan cap jempol;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Latu sejak tahun 1950;
- Bahwa ya, Saksi berada di Desa Latu pada saat Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo membangun rumah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembelian material bangunan tersebut, tetapi setahu Saksi masyarakat secara gotong royong membantu mendirikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang pesan wasiat yang disampaikan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Saksi;
- Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa tidak, Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo hanya menyampaikan pesan wasiat itu kepada Saksi;
- Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menyampaikan pesan kepada Saksi katanya *"tanah ini Bapak Sam sudah beli dari Bapak Said Tuny"*;
- Bahwa waktu itu Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo memanggil Saksi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak tahu apakah saat itu permasalahan ini sudah terjadi ataukah belum;
- Bahwa tidak, Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo tidak membahas tentang bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo, selain tentang tanah;
- Bahwa sebelum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menyampaikan pesan wasiat kepada Saksi, waktu itu Saksi sempat bertanya kepada beliau *"Bapak Hi. sudah bagi warisan atau belum?"*, dan beliau menjawab *"harta yang di rumah sudah dibagi, kalau rumah tua sudah Saksi berikan kepada Bapak Sam"*;
- Bahwa Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo hanya memiliki 1 (satu) rumah tua saja;
- Bahwa rumah tua yang Saksi maksudkan ini terletak di tengah kampung;
- Bahwa rumah tua yang Saksi maksudkan ini bukan terletak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo pernah meminta sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa ya benar, Saksi tidak pernah pergi merantau keluar daerah meninggalkan Desa Latu;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sampai ke urusan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya, karena itu urusan kehidupan keluarga mereka;
 - Bahwa tidak, semenjak orang tua mereka masih hidup, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, mereka selalu hidup rukun. Namun permasalahan ini muncul setelah orang tua mereka sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ya, rumah yang diwariskan oleh Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Penggugat adalah rumah tua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa, namun tiba-tiba saja Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo memanggil Saksi untuk menyampaikan pesan wasiat itu;
 - Bahwa kalau tidak salah pada tahun 2019 Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menyampaikan pesan wasiat itu kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak ada pada saat Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menyampaikan pesan wasiat tersebut kepada Saksi, yang ada saat itu hanya Penggugat, Bapak Penjabat Kepala Desa, Saksi dan Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo;
6. Saksi Patmah Ukratallo di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa ya, Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo pernah berbicara via telepon dengan Mantan Penjabat Kepala Desa Latu Bapak Jafar Patty terkait permasalahan ini;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat surat hasil mediasi dari staf desa yang mana di dalam surat tersebut disebutkan bahwa Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo hanya sebagai tukang yang membangun rumah yang disengketakan ini. Sebagai anaknya Saksi ingin mengetahui langsung dari Ayah Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada beliau *"Pak, ini masalah kakak berdua sudah sampai ke staf desa, mereka menyampaikan ke staf desa bahwa Bapak hanya sebagai tukang, maksudnya apa?, coba Bapak jelaskan kepada Saksi"*, lalu beliau mengatakan kepada Saksi *"kalau begitu telfon Bapak Penjabat"*. Kemudian Ayah Saksi menelepon dan berbicara langsung dengan Bapak Jafar Patty, sementara posisi Saksi berada disampingnya. Waktu itu Bapak

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar Patty menanyakan kepada Ayah Saksi katanya *"Tete Haji, tanah di bawah ini milik siapa?, lalu rumah ini milik siapa?"*, lalu Ayah Saksi menjawab *"tanah itu milik Samaa Ukratallo, kalau rumah itu milik Saksi"*, selanjutnya Bapak Jafar Patty bertanya *"kalau Bibi Nula ini punya apa?"*, kemudian Ayah Saksi menjawab *"Aminula punya kerikil, pasir dan kaca jendela sedangkan bingkainya punya Bapak"*;

- Bahwa sejak lahir Saksi sudah tinggal di Desa Latu, dan Saksi bersama kedua orang tua Saksi pindah ke Masohi sejak tahun 2004;
- Bahwa ya, sebelum Saksi pindah ke Masohi, Saksi tinggal bersama orang tua dan kakak di Desa Latu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut.;
- Bahwa kios tersebut milik Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo bertindak sebagai penengah dalam masalah ini. Pada tahun 2018 kami pernah duduk bersama membahas masalah ini dan saat itu Ayah Saksi sudah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk membangun rumah baru dengan maksud agar masalah ini selesai, dan saat itu Tergugat dengan sepenuh hati telah menerima uang tersebut dan bersedia membangun rumah sebagaimana amanat orang tua kami, akan tetapi 2 (dua) Minggu kemudian anak Tergugat yang bernama Fitria datang mengembalikan uang tersebut dengan alasan katanya menurut Tergugat setelah berbicara dengan suaminya bahwa jangan sampai dikemudian hari diungkit masalah tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada mereka *"uang tersebut sudah di ambil karena sudah disetujui, mengapa harus dikembalikan lagi?"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari informasi yang Saksi dengar dari Kakak Saksi bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat pada saat sidang pemeriksaan lokasi objek sengketa adalah tanah warisan milik suami Tergugat yang diberikan kepada anaknya yang bernama Fitria, itu bukan tanah milik keluarga;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Masohi sejak tahun 2004 sampai sekarang berarti sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini terjadi sejak tahun 2018.;
- Bahwa pada saat terjadi masalah ini, Ayah kami pernah mengumpulkan kami semua untuk duduk bersama membahas masalah ini;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa orang yang berbicara dengan Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo via telepon adalah Bapak Mantan Penjabat Desa Latu Bapak Jafar Patty, karena Saksi mengenal suaranya selain itu Saksi bisa pastikan bahwa nomor telepon tersebut adalah milik Bapak Jafar Patty;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sudah diserahkan oleh Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo kepada Penggugat karena ada surat hibahnya;
- Bahwa Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo yang membuat surat hibah rumah tersebut;
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui tentang objek sengketa tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa tanah dalam perkara ini dari hasil pembicaraan antara Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo dengan Bapak Mantan Penjabat Desa Latu Bapak Jafar Patty;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses jual beli tanah tersebut, karena saat itu Saksi masih kecil dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang dalam proses jual beli tanah tersebut.;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui tentang objek tanah yang sudah ada Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa ya, Saksi baru saja melihat Sertifikat Hak Milik tanah tersebut dari dokumen milik Penggugat pada saat sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dibuat atas nama Aminullah Ukratallo;
- Bahwa setahu Saksi, ada dua Sertifikat Hak Milik, yakni yang satu atas nama Aminullah Ukratallo, dan yang satunya lagi atas nama Fitria;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Fitria;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Saksi yang menyediakan material bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli seng dan kusen kayu bangunan rumah tersebut, tetapi Saksi dan Ayah pernah ke Ambon untuk membeli Tegel;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, rumah tersebut dibangun atas kerjasama Tergugat dengan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo dan Ibu Ma'ani Ukratallo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dalam perkara ini adalah rumah dan tanah. Rumah tersebut milik Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo;
- Bahwa pada saat Ayah Saksi Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo meninggal dunia, warisan tidak pernah dibagi;
- Bahwa Tergugat menempati rumah yang dihibahkan oleh Ayah Saksi kepada Penggugat;
- Bahwa Ayah Saksi memberikan rumah tua kepada Penggugat, kemudian karena tanah yang disengketakan ini milik Ayah Saksi maka rumah yang berdiri di atas tanah tersebut juga dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa ya, Penggugat mendapatkan 2 (dua) bangunan rumah dari Ayah Saksi Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo, sedangkan Tergugat mendapat tanah di samping tanah milik Kakak Saksi Almarhum Riyal Ukratallo;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini di kantor Desa Latu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar uang milik Penggugat, dan selama Ayah Saksi masih hidup, beliau tidak pernah menjelaskan kepada kami bahwa uang milik Penggugat sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sudah diganti dengan sebidang tanah;
- Bahwa Ayah kami meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sebelum Ayah kami meninggal dunia, pernah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa ya, Ayah Saksi sejak tahun 1980 sudah membagi warisan sebelum beliau meninggal dunia, jadi ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Sedangkan untuk Surat hibah itu baru dibuat setelah terjadi permasalahan ini;
- Bahwa pada saat pembagian warisan, Ayah Saksi memberikan rumah tua kepada Penggugat, kemudian setelah terjadi masalah pada tahun 2018, Ayah Saksi menghibahkan rumah yang ditempati oleh Tergugat itu kepada Penggugat, dan ada surat hibahnya;
- Bahwa saat itu Ayah Saksi dalam kondisi sehat walafiat ketika berbicara via telepon dengan Bapak Mantan Penjabat Desa Latu Bapak Jafar Patty;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Tergugat tetapi sumber dananya berasal dari Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Suami Tergugat berprofesi sebagai seorang pelaut tetapi Saksi belum pernah melihat secara langsung, dan tidak benar kalau selama ini suami Tergugat yang membantu Tergugat mengelola kios tersebut, karena setahu Saksi modalnya bersumber dari Ayah Saksi;
- Bahwa sehari-harinya Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa waktu Saksi masih kuliah Tergugat memang *Papalele* (berjualan) sampai ke Ambon tetapi bukan rutinitasnya;
- Bahwa Tergugat membantu membiayai orang tua dan adik-adiknya, termasuk membantu memenuhi kebutuhan biaya kuliah Saks;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hasil dari *Papalele* (berjualan) itu Tergugat pakai untuk membeli barang-barang untuk dijual pada kios tersebut, karena selama kuliah Saksi bertempat tinggal di Ambon. Yang Saksi tahu hanya modal awal dari Ayah Saksi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengelola kios tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya modal awal dari Ayah Saksi, tidak ada modal dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa dalam perkara ini, letaknya di tepi jalan;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah dan kios;
- Bahwa objek sengketa yang Saksi maksudkan ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, Saksi baru lihatnya tadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00531;
- Bahwa Ayah Saksi mendirikan kios tersebut ketika Saksi masih berada dijenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat mulai melakukan aktifitas *Papalele* (berjualan) di Ambon, namun setahu Saksi, sejak Saksi masih kuliah Tergugat sering datang ke Ambon untuk *Papalele* (berjualan), tetapi bukan rutinitasnya;
- Bahwa Kios yang Saksi maksudkan ini berada di lokasi objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat, tidak ada kios di rumah tua;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang Saksi lihat atas nama Aminula Ukratallo, namun Saksi tidak tahu berapa nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana letak tanah yang berada di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa rumah yang disengketakan tersebut memiliki surat hibah, tanah yang disengketakan ini adalah milik Penggugat dan modal awal kios tersebut berasal dari Ayah kami Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode	Nama	Keterangan
1	T-1	SHM No. 00531 atas nama Aminula Ukratallo	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos
2	T-2	Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 2022	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos
3	T-3	Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juni 2022	Foto copy sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan cap pos

Menimbang, bahwa bukti T-1 s.d. T-3 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan bercap pos maka telah dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hi. Sabri Pattimura, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Latu sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Pada bulan Juli 1993, Penggugat dan Tergugat bersama dengan Saudara Said Tuny datang menemui Saksi untuk menyampaikan bahwa mereka telah membeli sebidang tanah berukuran 10 x 20 m² dari Saudara

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Tuny pada tahun 1991 dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut berasal dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat. Kemudian, Penggugat dan Tergugat meminta bantuan Saksi untuk membuta surat penjualan tanah tersebut, dan sebelum Saksi membuat surat tersebut, Saksi menyarankan kepada mereka bagaimana kalau Penggugat saja yang menandatangani surat tersebut karena mereka berdua adalah saudara kandung, dan saat itu Tergugat tidak keberatan. Selanjutnya Saksi memerintahkan Saudara Abdul Musaib Tupamahu selaku Kaur Pemerintahan Desa Latu untuk mengetik surat tersebut sesuai konsep surat yang sudah Saksi buat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengatakan langsung kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat;
- Bahwa Ya, dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Latu, Saksi turut menandatangani surat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tidak, Saksi menandatangani surat tersebut setelah Penggugat, Saudara Said Tuny dan para Saksi menandatangani;
- Bahwa ya, Saksi tahu tentang pembangunan rumah di atas tanah objek sengketa. Tergugat yang membangun rumah tersebut dengan menggunakan uang milik Tergugat dan atas bantuan saudara perempuannya, karena saat itu Penggugat tidak punya uang dan belum bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun menggunakan uang milik Tergugat karena suami Tergugat bekerja di kapal udang dan ia sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli material bangunan;
- Bahwa ya, orang tua Penggugat dan Tergugat masih ada pada saat proses pembangunan rumah tersebut. Orang tua mereka sebagai tukang yang mendirikan bangunan rumah tersebut. Saksi memahami betul bahwa orang tua mereka sangat bijaksana, beliau membangun rumah tersebut untuk Tergugat dan saudara perempuannya, karena warisan rumah tua itu telah diwariskan kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa biaya pembangunan rumah itu berasal dari suami Tergugat dan saudara-saudara perempuannya, karena pada saat itu Penggugat tidak punya uang dan belum bekerja;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak keberatan dengan proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah objek sengketa. Belakangan ini baru Saksi tahu bahwa ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Memang sebelumnya Saksi sudah mendengar informasi bahwa masalah ini pernah proses di kantor desa tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sejak Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Latu, tidak pernah muncul masalah seperti ini;
- Bahwa surat penjualan tanah tersebut ditanda tangani oleh Penggugat atas inisiatif dan saran dari Saksi, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah saudara kandung dan Saksi berkeyakinan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, saat itu Penggugat belum menikah, dia masih anak-anak dan belum memiliki apa-apa karena belum bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari Saudara Said Tuny;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang di Desa Latu yang bernama Said Tuny;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat dan Tergugat membeli tanah pada tahun 1991, yang jelas saat itu mereka hanya datang menghadap Saksi dan menjelaskan terkait proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa ya benar, Saksi yang menandatangani Surat Penjualan Tanah (bukti P.1) tersebut, dan tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ya, Saksi membaca surat tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa saat itu Saksi yang memerintahkan Saudara Abdul Musaib Tupamahu selaku Kaur Pemerintahan Desa Latu untuk mengetik surat tersebut sesuai konsep surat yang sudah Saksi buat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat bersama Saudara Said Tuny selaku penjual datang menghadap Saksi, lalu Penggugat dan Tergugat menjelaskan tentang pembelian tanah tersebut, namun Saksi tidak sempat bertanya kepada Saudara Said Tuny terkait hal itu;
- Bahwa Saksi tidak secara jelas mengetahui di mana letak tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat pada tahun 1991, mungkin saat itu Penggugat masih sekolah, tetapi sekarang Penggugat sudah berprofesi sebagai seorang guru;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat saat itu bisa mendirikan rumah tersebut karena Tergugat bekerja sebagai pedagang, sedangkan suaminya bekerja di kapal udang dan sering mengirimkan uang kepadanya sebagai modal berdagang, sehingga Tergugat bisa memiliki biaya untuk membeli material bangunan rumah tersebut, selain itu Tergugat juga di bantu oleh saudara perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bersama orang tua mereka sudah tinggal sejak dulu di Desa Latu sebelum mereka datang menemui Saksi;
- Bahwa ya, Saksi ada pada saat proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa walaupun saat itu Saksi sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Piru tetapi Saksi sering pulang pergi Desa Latu dan Piru sehingga Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa ya benar, pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat datang menemui Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersamaan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada tahun 1991 mereka telah membeli sebidang tanah berukuran 10 x 20 m² dari Saudara Said Tuny dengan biaya bersama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa uang yang dipakai untuk membayar tanah tersebut berasal dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersamaan berbicara menyampaikan hal itu kepada Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyampaikan hal itu kepada Saksi, kemudian mereka meminta bantuan Saksi untuk membuat surat penjualan tanah, lalu Saksi memerintahkan Saudara Abdul Musaib Tupamahu selaku Kaur Pemerintahan Desa Latu untuk mengetik surat tersebut sesuai konsep surat yang sudah Saksi buat;
- Bahwa substansi surat tersebut intinya menjelaskan bahwa Saudara Said Tuny telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 10 x 20 m² kepada

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi yang menyarankan kepada mereka supaya surat tersebut tidak perlu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tetapi hanya ditanda tangani oleh Penggugat saja;
- Bahwa ya, Tergugat tidak keberatan dan menerima saran dari Saksi bahwa surat penjualan tanah tersebut hanya ditanda tangani oleh Penggugat saja;
- Bahwa tidak, setelah staf Saksi membuat surat tersebut, kemudian surat tersebut dibawa kepada Penggugat, Saudara Said Tuny dan para saksi untuk ditanda tangani, dan Saksi orang terakhir yang mendandatangani surat tersebut;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan Penggugat masih anak-anak itu tidak berkaitan dengan usianya tetapi itu hanya istilah Saksi dalam pengertian bahwa Penggugat saat itu belum bekerja dan tidak punya apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Penggugat ketika mereka datang menemui Saksi;
- Bahwa menurut adat di Desa Latu bahwa anak laki-laki lebih diutamakan sebab anak perempuan akan mengikuti suaminya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Saksi untuk memasukan nama Penggugat di dalam surat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat saat itu dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
- Bahwa proses penerbitan surat penjualan tanah tersebut hanya diketahui oleh Saksi selaku Kepala Desa Latu, Saudara Abdul Musaib Tupamahu selaku Kaur Pemerintahan Desa Latu, serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hanya Penggugat dan Tergugat saja yang datang menemui Saksi, tidak ada orang lain;
- Bahwa saat itu tidak ada perdebatan antara Penggugat dan Tergugat terkait jumlah nominal biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses jual beli tanah tersebut, karena prosesnya terjadi di tahun 1991, sedangkan mereka datang menghadap Saksi itu pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang memilih kedua orang tersebut sebagai saksi dalam surat penjualan tanah;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi atas pertanyaan Hakim Anggota II bahwa hanya Penggugat, Tergugat yang datang menemui Saksi, sementara Saksi menjawab pertanyaan Saksi di awal tadi bahwa ada juga Saudara Said Tuny, pernyataan Saksi yang mana yang benar;
- Bahwa sebenarnya peristiwa ini sudah berlangsung cukup lama sehingga Saksi agak lupa, tetapi yang jelas bahwa Penggugat dan Tergugat serta Saudara Said Tuny datang menghadap Saksi;

2. Saksi Njawa Patty di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa masalah tentang bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tentang masalah ini dari Almarhum adiknya Tergugat yang bernama Ibu Hawa. Dulunya Saksi dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo pernah sama-sama bekerja dan tinggal di PT. Jayanti Group. Beliau pernah cerita kepada Saksi katanya beliau sedang membutuhkan biaya untuk membantu kakanya Ibu Aminulah Ukratallo (Tergugat) membangun rumah, dan untuk menambah biaya tersebut maka beliau mengajak Saksi dan beberapa orang teman untuk bermain arisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat itu kami ada 10 orang yang bermain arisan tersebut. Waktu beliau menerima arisan pertama, uang arisan tersebut beliau pakai untuk membeli material bangunan seperti senk, semen dan kerikil;
- Bahwa ya, Saksi menemani almarhum Ibu Hawa Ukratallo dari waisarisa menuju ke kairatu untuk membeli material bangunan tersebut. Lalu kami sama-sama membawanya ke lokasi pembangunan rumah yang berada di Desa Latu. Kemudian ketika Almarhum Ibu Hawa Ukratallo mendapat arisan yang kedua, beliau sendiri yang pergi membeli Tegel;
- Bahwa ya, Almarhum Ibu Hawa Ukratallo membeli maetrial bangunan tersebut untuk pembangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi, ada sekitar 120 (seratus dua puluh) lembar senk yang dibeli oleh Almarhum Ibu Hawa Ukratallo;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Almarhum Ibu Hawa Ukratallo pernah cerita kepada Saksi katanya tujuannya membangun rumah tersebut adalah untuk Tergugat dan adik-adik perempuannya supaya bisa menjaga orang tua mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ayah mereka adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka tinggal di mana pada saat proses pembangunan rumah tersebut, karena waktu itu Saksi tinggal di Kairatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja pada PT.Jayanti Group, Saksi tinggal di Kairatu;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Jayanti Group sejak bulan Januari 1995, sedangkan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo bekerja di PT. Jayanti Group sejak bulan Maret 1995;
- Bahwa ya, Almarhum Ibu Hawa Ukratallo pernah cerita kepada Saksi katanya beliau tidak ingin mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan istrinya yang tinggal di rumah tua, sehingga Almarhum Ibu Hawa Ukratallo membantu Tergugat untuk membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut dengan tujuan supaya Tergugat dan adik-adiknya bisa menjaga orang tua mereka;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Almarhum Ibu Hawa Ukratallo sama-sama, Jadi Saksi tahu kalau beliau menggunakan uang arisan untuk membeli material bangunan, dan Saksi pernah menemani beliau pergi membeli material bangunan di Kairatu, lalu kami membawa material bangunan tersebut ke lokasi pembangunan rumah yang berada di Desa Latu;
- Bahwa Saksi dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo bermain arisan pada tahun 1996;
- Bahwa untuk arisan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pesertanya ada 5 (lima) orang, dan untuk arisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah pesertanya ada 10 (sepuluh) orang, dan untuk arisan yang ketiga Saksi tidak sempat ikut karena saat itu Saksi sudah menajalankan cuti kerja;
- Bahwa ya, Almarhum Ibu Hawa Ukratallo membeli material bangunan dengan uang arisan tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke Desa Latu pada tahun 2000 setelah Saksi menikah;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang riwayat tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses jual beli tanah tersebut;
- 3. Saksi Jena Sibualamo di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa masalah terkait bangunan rumah yang didirikan oleh Tergugat di atas lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa ya, waktu itu Tergugat dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo memesan kayu dari kami sebanyak 4 (empat) kubik;
 - Bahwa Saksi dan suami mengantar kayu yang dipesan oleh Tergugat ke lokasi pembangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat, Almarhum Ibu Hawa Ukratllo, dan Ibu Maani Ukratllo yang membayar kayu tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah mengeluarkan biaya untuk pembayaran kayu tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah ada selama proses pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa ya, pada saat Tergugat memesan kayu dari Saksi, saat itu orang tua mereka sudah memiliki rumah tua di Desa Latu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Tergugat memesan kayu dari Saksi untuk pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa Tergugat tinggal bersama orang tuanya di rumah tua yang berada di Desa Latu;
 - Bahwa ya, saat itu Penggugat sudah menjadi guru tetapi belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah pergi keluar Desa Latu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa proses pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa banyak warga desa yang membantu proses pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa ya, orang tua Penggugat dan Tergugat ada pada saat proses pembangunan rumah tersebut;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, sebelum proses pembangunan rumah tersebut, ada bangunan rumah berukuran kecil yang ditempati oleh Tergugat dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin kepada Tergugat untuk membangun rumah berukuran kecil di lokasi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang berbatasan langsung dengan rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang ini yaitu Bapak Husen Kilrey, Bapak Asir Kilrey, dan Bapak Hi. Said Tuny;
 - Bahwa tidak ada kwitansi yang dibuat pada saat Tergugat dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo membayar biaya kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat mendapatkan uang untuk membeli kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang riwayat tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut;
4. Saksi Abdul Musaib Tupamahu di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ya, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Kapasitas Saksi di Desa Latu saat itu sebagai Kaur Pemerintahan;
 - Bahwa ya, semenjak Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Latu, Saksi pernah berurusan dengan Penggugat dan Tergugat dalam kaitan dengan sengketa tanah dalam perkara ini;
 - Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Penggugat terkait permasalahan ini, kemudian Saksi membuat panggilan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di kantor desa pada tanggal 14 Juli 2018, lalu Kami melakukan proses mediasi bagi kedua belah pihak, tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;
 - Bahwa menurut keterangan dari Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1991, kemudian surat penjualan tanahnya dibuat pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi yang mengetik surat penjualan tanah tersebut atas perintah dari Bapak Hi. Sabri Pattimura selaku Kepala Desa Latu saat itu;
 - Bahwa Waktu itu Saksi membuat surat penjualan tanah tersebut di Kantor Desa Latu, dan yang hadir pada saat itu ada Penggugat, Tergugat dan penjual;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membuat surat penjualan tanah tersebut, Saksi selaku Kaur Pemerintahan dan staf desa melakukan komisi/peninjauan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat menandatangani surat penjualan tanah di kantor desa, setelah itu Saksi mengantarkan surat tersebut kepada saksi-saksi untuk ditanda tangani, lalu Saksi menyerahkannya kepada kepala desa untuk ditanda tangani;
- Bahwa Wwaktu di kantor desa Penggugat menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Mereka menyampaikan bahwa nilai jual tanah tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Saudara Said Tuny;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang membangun rumah tersebut dengan bantuan dari adik-adik perempuannya, sedangkan Ayah kandung mereka sebagai tukang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut dengan bantuan masyarakat secara bergotong royong;
- Bahwa ya, Saksi tahu bahwa adik perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan bantuan material dalam proses pembangunan rumah tersebut yakni berupa Seng, Pintu dan Jendela, selain itu ada juga kusen kayu yang dibayar secara cicil oleh Almarhum Ibu Hawa Ukratalo kepada operator senso;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan bantuan materil dalam proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hal itu karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat berada di lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat dan orang tuanya yang menempati bangunan rumah tersebut;
- Bahwa semenjak orang tuanya masih hidup, mereka selalu hidup damai dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa masalah ini muncul ketika Ayah kandung mereka dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 1987;
- Bahwa ya, Saksi ada pada saat proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut terjadi di kantor Desa Latu;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 1993;
- Bahwa yang hadir pada saat proses jual beli ada Penggugat, Tergugat dan penjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung proses penyerahan uang dalam transaksi jual beli saat itu, tetapi menurut Penggugat bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat;
- Bahwa ya, Saksi sempat mengonfirmasi proses jual beli tanah ini kepada penjual, dan saat itu penjual membenarkan bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Penggugat dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Tergugat;
- Bahwa Yan pertama kali menandatangani surat penjualan tanah adalah Penggugat, kemudian Penjual menandatangani, setelah itu Saksi membawa surat tersebut kepada para saksi untuk ditanda tangani, lalu Saksi menyerahkannya kepada kepala desal;
- Bahwa luas tanah tersebut berukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Desa Latu bahwa sebelum pembuatan surat jual beli, terlebih dahulu perangkat desa harus melakukan komisi terhadap lokasi tanah yang akan dibeli, dan saat itu Saksi bersama Kaur Umum dan Sekretaris Desa yang melakukan komisi di lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja dan tidak melakukan pengukuran atas tanah tersebut, karena Penggugat sudah menentukan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saudara Said Tuny selaku penjual tidak hadir pada saat perangkat desa melakukan komisi, karena beliau pergi ke Masohi setelah menjual tanah tersebut;
- Bahwa warga yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tidak dilibatkan pada saat perangkat desa melakukan komisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam lokasi pembangunan rumah tersebut, Saksi hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa ya, sejak dari dulu bangunan rumah tersebut sama dengan bangunan rumah yang sekarang berdiri di atas tanah objek sengketa;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bangunan lain di atas tanah tersebut, hanya ada bangunan rumah saja;
- Bahwa setahu Saksi, hanya 1 (satu) kali perangkat desa melakukan mediasi, setelah itu ada juga mediasi lanjutan, tetapi saat itu Saksi sudah tidak lagi terlibat sebagai perangkat desa;
- Bahwa pada surat penjualan tanah yang Saksi ketik hanya tertulis nama Penggugat saja karena atas perintah dan petunjuk dari Bapak Sabri Pattimura selaku Kepala Desa Latu;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan surat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pertimbangan dari Bapak Sabri Pattimura selaku Kepala Desa Latu saat itu karena Penggugat adalah laki-laki, dan sudah menjadi kebiasaan adat di Desa Latu bahwa orang laki-laki lebih diutamakan, dan tidak pernah terpikirkan akan terjadi masalah seperti ini karena mereka adalah saudara kandung, sehingga kepala desa mengarahkan Penggugat saja yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ya, pihak pertanahan pernah melakukan program Prona atau proses sertifikasi tanah secara massal di Desa Latu;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa pihak pertanahan melakukan Prona atau proses sertifikasi tanah secara massal di Desa Latu;
- Bahwa program Prona tersebut tidak pernah terjadi pada masa jabatan Saksi sebagai sekretaris Desa Latu. Program Prona ini baru diadakan setelah Saksi pensiun dari sekretaris desa;
- Bahwa ya, Saksi juga mengurus sertifikat tanah melalui program Prona tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana Tergugat berproses untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pada sertifikat hak milik tersebut, yang Saksi tahu Penggugat membeli tanah tersebut dengan ukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari penjabat desa Bapak Abdulah Ukratallo bahwa Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo telah menghibahkan bangunan rumah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Bapak Abdulah masih menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Latu, saat itu Tergugat sudah menempati bangunan rumah yang disengketakan ini;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, Almarhum Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo menghibahkan rumah yang mana kepada Penggugat, karena penjabat kepala desa tidak pernah menerangkan tentang hal itu kepada kami;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses penggantian uang milik Penggugat sebagaimana pernyataan dari Almarhum Riyal Ukratallo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri tentang proses penggantian uang milik Penggugat tersebut;
 - Bahwa ya, saat itu Bapak Said Tuny mengetahui tentang rincian uang dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat yang menentukan nama-nama saksi dalam surat penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Bapak Said Tuny tidak menyampaikan sesuatu saat itu;
 - Bahwa tanah itu dibeli pada tahun 1991, kemudian pembuatan surat penjualan tanahnya tersebut pada tahun 1993;
 - Bahwa pada saat pembuatan surat penjualan tanah pada tahun 1993, saat itu Tergugat belum menikah;
 - Bahwa ya, pada tahun 1993 Penggugat sudah menjadi guru;
 - Bahwa para pihak tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan mereka masing-masing;
 - Bahwa Penjabat Kepala Desa Latu saat itu bernama Abdulah Ukratallo;
5. Saksi Syahri Patty di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ya, Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu kapasitas Saksi di desa adalah sebagai Ketua BPD. Waktu itu kami melakukan konsolidasi dan semua keluarga mereka hadir saat itu;
 - Bahwa saat itu kami bertanya kepada mereka, lalu kakak mereka Almarhum Riyal Ukratallo menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Sama'a Ukratalo (Penggugat) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik adiknya Aminullah Ukratallo (Tergugat). Selanjutnya Almarhum Riyal Ukratallo menyatakan bahwa untuk menggantikan uang milik adiknya Sama'a Ukratalo (Penggugat), maka Ayahnya Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo telah memberikan sebidang tanah yang terletak di sebelah rumah milik Almarhum Riyal Ukratallo;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip kami selaku pemerintah desa adalah ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan dalam proses mediasi saat itu, Saksi selaku Ketua BPD mempertanyakan tentang fisik bangunan tersebut, dan Tergugat menjelaskan kepada kami bahwa pembangunan rumah tersebut difasilitasi oleh Tergugat dengan bantuan Ibu Ma'ani Ukratallo dan Almarhum Ibu Hawa Ukratallo, sedangkan Ayahnya Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo sebagai tukang;
- Bahwa setahu Saksi, selama proses pembangunan rumah tersebut, Penggugat tidak pernah memberikan bantuan;
- Bahwa proses mediasi bagi kedua belah pihak dilakukan pada tanggal 14 Juli tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, proses mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat Bapak Sabri Pattimura masih menjabat sebagai Kepala Desa Latu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada saat mediasi;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang perangkat desa yang terlibat dalam proses mediasi saat itu;
- Bahwa Saudara Said Tuny selaku penjual tanah tersebut tidak di undang dalam proses mediasi saat itu, karena proses mediasi ini hanya untuk internal keluarga Penggugat dan Tergugat saja, tidak ada kaitannya dengan penjual;
- Bahwa sejak Saksi terlibat sebagai perangkat desa selama 5 (lima) tahun dan sampai saat ini, Saksi tidak pernah tahu tentang hibah dalam keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang riwayat tanah objek sengketa ini;
- Bahwa proses mediasi tersebut gagal karena Penggugat tidak mau berdamai, saat itu Penggugat menyangkal pernyataan dari Almarhum kakaknya Riyal Ukratallo yang menyatakan bahwa Ayahnya Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo telah memberikan sebidang tanah yang terletak di sebelah rumah milik Almarhum Riyal Ukratallo untuk menggantikan uang milik adiknya Sama'a Ukratallo (Penggugat) sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri tentang proses penggantian uang milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat menempati tanah yang diberikan oleh Ayahnya Bapak Hi. Abdurahman Ukratallo sebagai pengganti uangnya tersebut atau tidak;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi, Penggugat membantah dan tidak mau menerima pernyataan yang disampaikan oleh Almarhum kakaknya Riyal Ukratallo terkait penggantian uang tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan akan ditanggapi oleh masing-masing pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa seluruh pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya seluruh pihak dalam perkara ini menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan dari Penggugat maka sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap pengertian eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Tujuan pokok pengajuan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), dalam hal terdapat bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara maka diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi menyangkut gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada intinya mendalikan Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00531 serta objek tanah pada sertifikat dimaksud adalah lahan kosong serta tidak memiliki bangunan serta Penggugat belum membuktikan asal usul kepemilikan objek sengketa sehingga dapat diketahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat awalnya membeli tanah yang belum bersertifikat pada tahun 1993 dari Said Tuny II yang mana kemudian Tergugat tanpa izin dari Penggugat telah membuat sertifikat atas tanah tersebut yaitu SHM Nomor 00531 atas nama Tergugat serta Penggugat telah menjelaskan dengan tegas yaitu Tergugat tanpa izin dari Penggugat telah membuat SHM No. 0051 atas nama Tergugat atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Said Tuny II pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur menurut Majelis Hakim adalah eksepsi menyangkut isi dari gugatan penggugat tidak jelas yang dapat berupa antara lain dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, petitum gugatan tidak jelas atau posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas batas-batas dari objek sengketa dalam perkara *a quo* serta telah menerangkan asal usul kepemilikan atas objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya nomor sertifikat dalam gugatan maka menurut Majelis Hakim haruslah didudukkan penyebutan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa alasan lain eksepsi dari Tergugat untuk selebihnya menurut Majelis Hakim sudah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi menyangkut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi salah objek dan salah subjek;
3. Eksepsi kurang lengkap para pihak;
4. Eksepsi Penggugat kabur;
5. Eksepsi gugatan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi absolut hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah tercantum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi selain eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi salah objek dan salah subjek;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan yang pada intinya batas-batas objek sengketa yang tercantum dalam gugatan berbeda dengan batas-batas yang tertera pada SHM No. 531 dan data yuridis berupa subjek yang namanya tercantum dalam sertifikat dimaksud, sehingga dengan demikian gugatan tersebut salah objek dan subjek;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud, Penggugat menanggapi yang pada intinya menyatakan Penggugat telah benar dalam menentukan objek gugatan serta pelibatan pihak-pihak dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan pihak-pihak dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab beserta pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 1993 dengan ukuran 10 meter x 20 meter dari Bapak Said Tuny II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen Kilrey;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Said Tunny;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asir Kilrey;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Trans Seram;

yang mana tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat. Adapun sertifikat dimaksud menurut Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak menyerahkan atau menghadirkan salinan maupun asli dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti surat T-1 yang mana setelah dicermati oleh Majelis Hakim bukti surat dimaksud pada intinya memiliki kesamaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu pada nomor sertifikat, pemegang hak dalam sertifikat serta tanggal penerbitan sertifikat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bukti surat T-1 yang diserahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada intinya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menunjuk objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut berdiri bangunan;
2. Penggugat menyatakan batas-batas sebidang tanah dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan;
3. Tergugat menyatakan sebidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat bukanlah merupakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan;
4. Tergugat selanjutnya menunjuk sebidang tanah yang lokasinya berbeda dengan sebidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan menyatakan sebidang tanah tersebutlah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo;



5. Penggugat tetap menyatakan sebidang tanah yang ditunjuk Penggugat adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 1993 dari Said Tiny II serta merupakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo;

Menimbang, bahwa Saksi Husen Kilrey dalam persidangan telah menerangkan yang pada intinya objek sengketa pada sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi Husen Kilrey, yang mana tanah milik Saksi Husen Kilrey tersebut adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00554 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Husen Kilrey, yang mana dalam sertifikat tersebut juga memuat Surat Ukur Nomor 00253/Latu/2012;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo juga mencantumkan Surat Ukur Nomor 00230/Latu/2012;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua surat ukur tersebut di atas, termuat sejumlah informasi sebagai berikut:

1. Masing-masing surat ukur memiliki NIB dengan 13 (tiga belas) digit angka yaitu Surat Ukur Nomor 00253/Latu/2012 memiliki NIB 25.01.33.43.00264 dan Surat Ukur Nomor 00230/Latu/2012 memiliki NIB 25.01.33.43.00241;
2. Pada halaman kedua masing-masing surat ukur memuat sejumlah denah/peta bidang tanah yang mana pada masing-masing denah/peta tersebut dicantumkan 5 (lima) digit angka serta pada setiap surat ukur hanya terdapat 1 (satu) denah/peta yang dicetak secara tebal;
3. Pada Surat Ukur Nomor 00253/Latu/2012 denah/peta yang dicetak tebal diberikan kode 00264 sedangkan pada Surat Ukur Nomor 00230/Latu/2012 denah/peta yang dicetak tebal diberikan kode 00241;
4. Kode 00264 sebagaimana dimaksud di atas merupakan 5 (lima) digit angka terakhir dari NIB Surat Ukur Nomor 00253/Latu/2012 dan kode 00241 merupakan 5 (lima) digit angka terakhir dari NIB Surat Ukur Nomor 00230/Latu/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 5 (lima) digit angka pada masing-masing denah/peta pada surat ukur menunjukkan tanah yang dimaksud dalam surat ukur serta sertifikat terkait;
2. Denah/peta tanah yang memiliki kode 00264 adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Sertifikat Hak Milik Nomor 00554 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Husen Kilrey atau bukti surat P-1 dan denah/peta tanah yang memiliki kode 00241 adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo atau bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, tanah milik Saksi Husen Kilrey yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 yaitu dalam Surat Ukur Nomor 00253/Latu/2012 denah/peta tanah berkode 00264 pada sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa perkara *a quo* yang mana dalam surat tersebut denah/peta pada sebelah adalah berkode 00265;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek gugatan perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo atau bukti T-1 yang mana dalam surat ukur tanah dalam sertifikat tersebut yaitu Surat Ukur Nomor 00230/Latu/2012 memuat denah/peta tanah adalah berkode 00241;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanah yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat bukanlah tanah yang menjadi objek gugatan dimaksud yaitu seharusnya menjadi objek gugatan berdasarkan dalil gugatan adalah tanah dengan denah/peta yang berkode 00265 bukanlah tanah dengan denah/peta yang berkode 00241 yang merupakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Aminullah Ukratalo atau bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil Turut Tergugat menyangkut Penggugat telah salah menentukan objek gugatan, sehingga sudah sepatutnya eksepsi dimaksud patut untuk diterima;

2. Eksepsi kurang lengkap para pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan yang pada intinya sudah sepatutnya Pemerintah Negeri Latu dijadikan sebagai pihak dengan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan terbitnya SHM No. 00531 atas nama Aminula Ukratalo didasarkan kepada alas hak yang dibuat dan diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Pemerintah Negeri Latu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam mendapatkan hak atas objek sengketa telah melakukan penipuan serta merupakan hak bagi Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan pihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim merupakan hak dan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari Penggugat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, yang mana hak dan kewenangan Penggugat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

3. Eksepsi Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalikan yang pada intinya Penggugat tidak menyebutkan luas serta tanggal penerbitan maupun batas-batas dari SHM No. 00531;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terbut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 1993 dari Said Tuny II dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya nomor sertifikat dalam gugatan maka menurut Majelis Hakim haruslah disebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



jas tentang letak batas dan luas tanah serta menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatan juga telah menerangkan batas-batas, luas, ukuran serta asal muasal kepemilikan dari objek yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan eksepsi Turut Tergugat untuk selebihnya menurut Majelis Hakim sudah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak;

4. Eksepsi gugatan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalikan yang pada intinya sertifikat yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah lebih dari 5 tahun sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka gugatan tersebut haruslah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan gugatan Penggugat tidak kadaluarsa dikarenakan yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Said Tuny II pada tahun 1993 dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan serta bukan merupakan SHM No. 00531 atas nama Amnulla Ukratalo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait waktu penerbitan sertifikat serta kedudukan hukum menyangkut sertifikat dimaksud masihlah membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan bykan merupakan SHM No. 00531 atas nama Aminullah Ukratalo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi salah objek dan salah subjek tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan pada intinya objek gugatan dalam gugatan adalah tanah yang dibeli Penggugat pada tahun 1993 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 yang kemudian tanah tersebut disertifikat oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat yang mana sertifikat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 00531 atas nama Aminullah Ukratalo, yang mana hal tersebut juga semakin ditegaskan dengan adanya petitum gugatan angka 5 (lima) yang meminta untuk membatalkan sertifikat dimaksud sehingga menunjukan bahwa objek gugatan dalam gugatan merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00531 atas nama Aminullah Ukratalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat terkait eksepsi salah objek serta menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tentang eksepsi salah objek diterima oleh Majelis Hakim, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat berkaitan eksepsi salah objek dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana Arif Nur, S.H. dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 26 Oktober 2022 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 13 Oktober 2022 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Vence I. Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti

Vence I. Tetelepta, S.H.,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 150.000,00
3. Panggilan.....	Rp 1.100.000,00
4. Pemberitahuan	Rp 400.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 1.500.000,00
6. Meterai.....	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. PNPB.....	Rp 40.000,00
9. Sumpah.....	<u>Rp 55.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 3.305.000,00</u>

(tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)